



PUTUSAN

Nomor 188/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO;
Tempat Lahir : Serang
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun, 05 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Senebok Baru Kec. Manyak Payet
Kab. Aceh Tamiang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Juni 2019, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh SURYAWATI, S.H. Penasihat Hukum atau Advokat pada OBH (organisasi bantuan hukum) PP3M (pendidikan, pendampingan untuk perempuan dan masyarakat) berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019 beralamat di Blower Banda Aceh dan Jalan Seruway, Dusun Sederhana No.10-B, Kampung Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 188/Pen.Pid/2019/PTBNA tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juni 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PNKsp dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 26 Nopember 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-06/ATM/Epp.2/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOYAN SUBRO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA BIN ABDUL WAHID (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kantor Polsek Bendahara Desa Tanjung Keramat Kecamatan Bandar Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOYAN SUBRO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB. ketika saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI mendapat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Keramat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI melaporkannya kepada saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun (selaku Kapolsek) bahwasanya akan ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Keramat atas laporan tersebut kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun memerintahkan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI untuk menunggu di simpang Desa Balai Kecamatan Bendahara.

Bahwa sekira pukul 21.30 WIB. Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI, dan saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA BIN ABDUL WAHID (masing-masing anggota Polri) sampai di Simpang Desa Balai, beberapa saat kemudian datang lagi saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun bersama saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN (selaku Kanit Intel) kemudian saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI melaporkan sambil menunjuk yang bernama DANDI Alias LADONG (informan) mengatakan "ini Ndan, mau transaksi cepat" selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada DANDI Alias LADONG dan terus memberikan Briefing atau arahan untuk melakukan Giat Penangkapan terhadap seseorang yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu setelah selesai Briefing atau arahan tersebut seterusnya Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI berangkat menuju lorong Dusun Damai Desa Tanjung Keramat untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu tersebut, beberapa saat sesampainya Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI di lorong Dusun Damai Desa Tanjung Keramat langsung menyergap atau menangkap saksi ALFIANSYAH Alias GADONG yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkoba sabu-sabu dan terus melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap badan dan terhadap kendaraan saksi ALFIANSYAH Alias GADONG akan tetapi Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI tidak menemukan Narkoba jenis Sabu-sabu ada dimiliki dan dikuasai saksi ALFIANSYAH Alias GADONG dan tidak lama kemudian datang saksi



BAIHAQI Bin AINUDDIN bersama saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN dan menanyakan “kamu ngapain disini” yang dijawab saksi ALFIANSYAH alias GADONG “tidak ada pak, mau ke tambak kepiting” selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi “Oh kamu GADONG capek kami cari kamu” setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN dengan mempergunakan tangannya langsung memukul atau meninju bagian perut saksi ALFIANSYAH Alias GADONG sebanyak 1 kali;

- Bahwa beberapa saat kemudian Hand Phone saksi ALFIANSYAH Alias GADONG berdering dan berkata “Halo” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Kiban ureueng Jih” dan “Rayeuk Pu Ubeut (yang artinya “bagaimana orangnya” dan “Besar atau Kecil) dijawab lagi saksi ALFIANSYAH alias GADONG “Rayeuk” (yang artinya Besar), beberapa saat kemudian saksi ALFIANSYAH alias GADONG mengatakan “Itu dia pak, keretanya itu pak” selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN terus menangkap korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya “Siapa nama kau” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “MAHYAR” kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi “Dimana barangnya” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Barang apa?” ditanya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN lagi “Barang yang dipesan tadi” dan dijawab MAHYAR Bin USMAN HATAN “nggak tahu, mana ada pak” setelah itu dilakukan pemeriksaan (penggeledahan) terhadap badan dan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai korban MAHYAR Bin USMAN HATAN namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, akan tetapi walaupun korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak ada memiliki, menguasai Narkotika sabu-sabu kemudian tanpa Surat Perintah Penangkapan saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN tetap memerintahkan anggotanya yakni Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN untuk menangkap dan membawa korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan saksi ALFIANSYAH alias GADONG ke Kantor Polsek Bendahara untuk dilakukan interogasi atau dimintai keterangannya, kemudian Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBRO mengatakan “Ndan apa tidak si GADONG saja yang kita bawa ke Polsek karena dianya DPO” yang dijawab saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN “Bawa saja kedua-duanya ke Polsek”.

- Bahwa sesampainya Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN, saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI di Kantor Polsek Bendahara kemudian saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN ditempatkan di ruangan Sat Reskrim dan saat itu juga saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mempergunakan borgol besi langsung memborgol kedua tangan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kearah belakang dan menutup mata korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan mata saksi ALFIANSYAH alias GADONG dengan menggunakan lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN, saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI melakukan interogasi dengan cara saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya kepada saksi ALFIANSYAH alias GADONG “kemana aja kau selama ini” dijawab saksi ALFIANSYAH alias GADONG “kadang dikampung kadang tempat saudara” kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi kepada korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Kau dimana kau tarok” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “mana ada pak, saya Cuma ternak kepiting aja” atas jawaban korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID sambil mengatakan “Kau jawab yang betul” dengan menggunakan kayu bulat diameter 2 (dua) inci panjang 70 (tujuh puluh) centi meter langsung memukul berkali-kali kedua kaki, bagian bokong dan dengan tangan terkepal meninju bagian perut korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN mengatakan “Kau jawab aja , jujur kau dibantu” yang dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Emang gak ada pak” kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID menyuruh korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan saksi ALFIANSYAH alias GADONG terlentang setelah terlentang kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA bin ABDUL WAHID menutup muka/wajah korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dengan handuk kecil yang sudah ada di ruangan tersebut dan dengan mempergunakan wadah Aqua gelas yang berisi air

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan terus menyiramkannya berkali-kali kebagian handuk yang ada diatas muka korban MAHYAR BIN USMAN HATAN kemudian datang saksi BAMBANG KURNIAWANSYAH untuk mempersiapkan Mindik, setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN mengatakan "Udah, jangan dipukul-pukul lagi" dan terus keluar bersama saksi MUHAMMAD SAFII dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN menuju ke pondok yang ada di Kantor Polsek Bendahara tersebut untuk makan mie bersama.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober sekira pukul 01.00 wib saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN berangkat menuju Desa Alur Nunang menuju rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan sesampainya di rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG dengan disaksikan oleh orang tua saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan Kepala Desa (Datok Desa) setempat tanpa Surat Perintah Penggeledahan Rumah atau Kamar terus melakukan penggeledahan rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG namun tidak menemukan Barang Bukti Narkotika sabu-sabu, setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama anggotanya kembali ke Kantor Polsek Bendahara dan setibanya di Polsek saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID langsung keruang Reskrim sedangkan saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN pulang kerumahnya kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID bersama Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO melakukan interogasi atau meminta pengakuan lagi kepada korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan kepada saksi ALFIANSYAH Alias GADONG dengan cara saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID bertanya "Ngapain sebenarnya kesitu kau tadi" yang dijawab saksi ALFIANSYAH Alias GADONG " "disuruh Mahyar Bang, karena aku udah pesan mau belanja (sabu) sama dia" kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID berkata lagi "Kek mana Yar, betul gak yang dia bilang" yang dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN "mana ada bang, itu akal-akalan dia aja untuk lindungi diri dia" atas jawaban korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID melakban bagian mata korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan lakban warna kuning sedangkan hidung dan mulutnya ditutupi dengan menggunakan handuk setelah itu saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID menyuruh korban MAHYAR Bin USMAN HATAN untuk tidur terlentang dan setelah terlentang kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID menduduki/menindih perut korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian menyiramkan air dari atas ke muka korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan pada saat itu juga Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO langsung memegang kedua kakinya dengan maksud agar korban MAHYAR Bin Usman HATAN tidak merontak rontak namun pada saat itu korban MAHYAR Bin USMAN HATAN terus merontak-rontak dan akhirnya kedua kakinya terlepas dari pegangan Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO dikarenakan kedua kakinya terlepas, kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mempergunakan kayu bulat dan Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO dengan mempergunakan patahan kaki kursi kantor Hidrolix memukuli berkali-kali kedua kaki dan punggung korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan karena korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak tahan lagi merasa sakit kemudian korban MAHYAR Bin USMAN HATAN mengatakan ada menyimpan Narkotika jenis sabu di kandang ayamnya, atas keterangan atau pengakuan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian Terdakwa DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi ANDIKA MUHAR serta korban MAHYAR Bin USMAN HATAN berangkat menuju kandang ayam kemudian dengan disaksikan saksi MAZLAN BIN USMAN HATAN (abang kandung korban) menemukan didalam retakan tanah dekat tambak kepiting dan kandang ayam 1 (satu) bungkus/kotak rokok merk Sampoerna MIL yang berisikan 1 (satu) bungkus paket besar dan 5 (lima) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan terus kembali ke Kantor Polsek Bendahara.

- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB. Karena korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak sanggup lagi membuka mulut, mukanya/wajah sudah pucat, badan lemas dengan posisi sudah bersandar di dinding kemudian saksi FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO membangunkan DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mengatakan "Lek, bangun lek, tahanannya kok lain kali" dan "Lek ayo kita bawa ke Puskesmas" dan terus membawa korban MAHYAR Bin USMAN HATAN ke Puskesmas Bendahara akan tetapi dikarenakan kondisi korban MAHYAR BIN USMAN HATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kritis, oleh Kepala Puskesmas menyarankan agar dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, sesampainya di RSUD Aceh Tamiang korban MAHYAR Bin USMAN HATAN langsung ditangani oleh pihak unit UGD, kurang lebih 5 (lima) menit ditangani oleh unit UGD korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/10225/RM tanggal 23 Oktober 2018, yang diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. IRMA HARTUTI dokter pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, atas diri Nama MAHYAR ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Bagian Kepala dan Leher

- Dijumpai merah pada putih bola mata kiri bagian sudut sebelah luar dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar pada hidung warna kemerahan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar dan lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar pada bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai bibir bagian bawah sebelah kiri luka lecet dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Dijumpai kaku mayat di leher titik

2. Bagian Ekstremitas Atas

- Tampak luka memar disiku kanan sebelah dalam warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak luka lecet disiku tangan kanan bagian sebelah luar dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Tampak luka memar disiku tangan kanan sebelah luar warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tujuh centimeter titik
- Tampak luka lecet di atas pergelangan tangan kanan bagian luar tempat pertama dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter dan tempat kedua dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Tampak luka lecet dipergelangan tangan kiri bagian luar tempat pertama dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



dan tempat kedua dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar setengah centimeter titik

- Tampak kuku jari ketiga tangan kiri patah titik

3. Bagian Abdomen

- Tampak luka memar diperut sebelah kanan bagian tengah warna merah dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter titik
- Tampak luka memar diperut sebelah kiri bagian tengah warna merah kebiruan dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak lebam mayat di punggung dengan ukuran panjang dua puluh dua centimeter dan lebar dua puluh empat centimeter titik

4. Bagian Genitalia

Bagian Bokong

- Tampak jenis kelamin laki-laki dikhitan titik
- Tampak luka memar di bokong sebelah kiri warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar di bokong sebelah kanan warna kebiruan dengan ukuran panjang empat belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter titik

5. Bagian Extremitas Bawah

- Tampak luka memar di paha sebelah kanan bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak luka memar dipaha sebelah kanan bagian belakang warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar di paha sebelah kiri bagian belakang warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar ditungkai bawah kaki kanan bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang empat puluh satu centimeter dan lebar lima belas centimeter titik
- Tampak luka memar di tungkai bawah di kaki kiri bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang empat puluh dua centimeter dan lebar delapan belas centimeter titik
- Tampak luka memar di pergelangan kaki kanan bagian dalam warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sembilan centimeter titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar di punggung telapak kaki kiri warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tiga belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter titik.

Dengan kesimpulan :

- Luka tersebut di atas disebabkan trauma benda tumpul titik
- Lama kematian satu sampai dua jam titik
- Untuk mengetahui penyebab pasti kematian dilakukan pemeriksaan dalam oleh Dokter Spesialis Forensik titik.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO bersama-sama dengan saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA BIN ABDUL WAHID (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kantor Polsek Bendahara Desa Tanjung Keramat Kecamatan Bandar Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB. ketika saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Keramat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI melaporkannya kepada saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun (selaku Kapolsek) bahwasanya akan ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Keramat atas laporan tersebut kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun memerintahkan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI untuk menunggu di simpang Desa Balai Kecamatan Bendahara.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB. Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI, dan saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA BIN ABDUL WAHID (masing-masing anggota Polri)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



sampai di Simpang Desa Balai, beberapa saat kemudian datang lagi saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun bersama saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN (selaku Kanit Intel) kemudian saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI melaporkan sambil menunjuk yang bernama DANDI Alias LADONG (informan) mengatakan “ini Ndan, mau transaksi cepat” selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada DANDI Alias LADONG dan terus memberikan Brifing atau arahan untuk melakukan Giat Penangkapan terhadap seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu setelah selesai Brifing atau arahan tersebut seterusnya Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI berangkat menuju lorong Dusun Damai Desa Tanjung Keramat untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu tersebut, beberapa saat sesampainya Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI di lorong Dusun Damai Desa Tanjung Keramat langsung menyergap atau menangkap saksi ALFIANSYAH Alias GADONG yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika sabu-sabu dan terus melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap badan dan terhadap kendaraan saksi ALFIANSYAH Alias GADONG akan tetapi Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI tidak menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu ada dimiliki dan dikuasai saksi ALFIANSYAH Alias GADONG dan tidak lama kemudian datang saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN bersama saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN dan menanyakan “kamu ngapain disini” yang dijawab saksi ALFIANSYAH alias GADONG “tidak ada pak, mau ke tambak kepiting” selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi “Oh kamu GADONG capek kami cari kamu” setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN dengan mempergunakan tangannya langsung memukul atau meninju bagian perut saksi ALFIANSYAH Alias GADONG sebanyak 1 kali.

- Bahwa beberapa saat kemudian Hand Phone saksi ALFIANSYAH Alias GADONG berdering dan berkata “Halo” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Kiban ureueng Jih” dan “Rayeuk Pu Ubeut (yang arinya



“bagaimana orangnya” dan “Besar atau Kecil) dijawab lagi saksi ALFIANSYAH alias GADONG “Rayeuk” (yang artinya Besar), beberapa saat kemudian saksi ALFIANSYAH alias GADONG mengatakan “Itu dia pak, keretanya itu pak” selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN terus menangkap korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya “Siapa nama kau” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “MAHYAR” kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi “Dimana barangnya” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Barang apa?” ditanya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN lagi “Barang yang dipesan tadi” dan dijawab MAHYAR Bin USMAN HATAN “nggak tahu, mana ada pak” setelah itu dilakukan pemeriksaan (penggeledahan) terhadap badan dan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai korban MAHYAR Bin USMAN HATAN namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, akan tetapi walaupun korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak ada memiliki, menguasai Narkotika sabu-sabu kemudian tanpa Surat Perintah Penangkapan saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN tetap memerintahkan anggotanya yakni Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN untuk menangkap dan membawa korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan saksi ALFIANSYAH alias GADONG ke Kantor Polsek Bendahara untuk dilakukan interogasi atau dimintai keterangannya, kemudian Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO mengatakan “Ndan apa tidak si GADONG saja yang kita bawa ke Polsek karena dianya DPO” yang dijawab saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN “Bawa saja kedua-duanya ke Polsek”.

- Bahwa sesampainya Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN, saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI di Kantor Polsek Bendahara kemudian saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN ditempatkan di ruangan Sat Reskrim dan saat itu juga saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mempergunakan borgol besi langsung memborgol kedua tangan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN



kearah belakang dan menutup mata korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan mata saksi ALFIANSYAH alias GADONG dengan menggunakan lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN, saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI melakukan interogasi dengan cara saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya kepada saksi ALFIANSYAH alias GADONG “kemana aja kau selama ini” dijawab saksi ALFIANSYAH alias GADONG “kadang dikampung kadang tempat saudara” kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi kepada korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Kau dimana kau tarok” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “mana ada pak, saya Cuma ternak kepiting aja” atas jawaban korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID sambil mengatakan “Kau jawab yang betul” dengan menggunakan kayu bulat diameter 2 (dua) inci panjang 70 (tujuh puluh) centi meter langsung memukul berkali-kali kedua kaki, bagian bokong dan dengan tangan terkepal meninju bagian perut korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN mengatakan “Kau jawab aja, jujur kau dibantu” yang dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Emang gak ada pak” kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID menyuruh korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan saksi ALFIANSYAH alias GADONG terlentang setelah terlentang kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA bin ABDUL WAHID menutup muka/wajah korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dengan handuk kecil yang sudah ada diruangan tersebut dan dengan mempergunakan wadah Aqua gelas yang berisi air hujan terus menyiramkannya berkali-kali kebagian handuk yang ada diatas muka korban MAHYAR BIN USMAN HATAN kemudian datang saksi BAMBANG KURNIAWANSYAH untuk mempersiapkan Mindik, setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN mengatakan “Udah, jangan dipukul-pukul lagi” dan terus keluar bersama saksi MUHAMMAD SAFII dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN menuju ke pondok yang ada di Kantor Polsek Bendahara tersebut untuk makan mie bersama.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober sekira pukul 01.00 wib saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN berangkat menuju Desa Alur



Nunang menuju rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan sesampainya di rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG dengan disaksikan oleh orang tua saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan Kepala Desa (Datok Desa) setempat tanpa Surat Perintah Pengeledahan Rumah atau Kamar terus melakukan pengeledahan rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG namun tidak menemukan Barang Bukti Narkotika sabu-sabu, setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama anggotanya kembali ke Kantor Polsek Bendahara dan setibanya di Polsek saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID langsung keruang Reskrim sedangkan saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN pulang kerumahnya kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID bersama Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO melakukan interogasi atau meminta pengakuan lagi kepada korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan kepada saksi ALFIANSYAH Alias GADONG dengan cara saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID bertanya "Ngapain sebenarnya kesitu kau tadi" yang dijawab saksi ALFIANSYAH Alias GADONG " "disuruh Mahyar Bang, karena aku udah pesan mau belanja (sabu) sama dia" kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID berkata lagi "Kek mana Yar, betul gak yang dia bilang" yang dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN "mana ada bang, itu akal-akalan dia aja untuk lindungi diri dia" atas jawaban korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID melakban bagian mata korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dengan menggunakan lakban warna kuning sedangkan hidung dan mulutnya ditutupi dengan menggunakan handuk setelah itu saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID menyuruh korban MAHYAR Bin USMAN HATAN untuk tidur terlentang dan setelah terlentang kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID menduduki/menindih perut korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian menyiramkan air dari atas ke muka korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan pada saat itu juga Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO langsung memegang kedua kakinya dengan maksud agar korban MAHYAR Bin Usman HATAN tidak merontak rontak namun pada saat itu korban MAHYAR Bin USMAN HATAN terus merontak-rontak dan akhirnya kedua kakinya terlepas dari pegangan Terdakwa FADLI



SUBRO Bin SOFYAN SUBRO dikarenakan kedua kakinya terlepas, kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mempergunakan kayu bulat dan Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO dengan mempergunakan patahan kaki kursi kantor Hidrolix memukuli berkali-kali kedua kaki dan punggung korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan karena korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak tahan lagi merasa sakit kemudian korban MAHYAR Bin USMAN HATAN mengatakan ada menyimpan Narkotika jenis sabu di kandang ayamnya, atas keterangan atau pengakuan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian Terdakwa DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi ANDIKA MUHAR serta korban MAHYAR Bin USMAN HATAN berangkat menuju kandang ayam kemudian dengan disaksikan saksi MAZLAN BIN USMAN HATAN (abang kandung korban) menemukan didalam retakan tanah dekat tambak kepiting dan kandang ayam 1 (satu) bungkus/kotak rokok merk Sampoerna MIL yang berisikan 1 (satu) bungkus paket besar dan 5 (lima) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan terus kembali ke Kantor Polsek Bendahara.

- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB. Karena korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak sanggup lagi membuka mulut, mukanya/wajah sudah pucat, badan lemas dengan posisi sudah bersandar di dinding kemudian saksi FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO membangunkan DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mengatakan "Lek, bangun lek, tahanannya kok lain kali" dan "Lek ayo kita bawa ke Puskesmas" dan terus membawa korban MAHYAR Bin USMAN HATAN ke Puskesmas Bendahara akan tetapi dikarenakan kondisi korban MAHYAR BIN USMAN HATAN sudah kritis, oleh Kepala Puskesmas menyarankan agar dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, sesampainya di RSUD Aceh Tamiang korban MAHYAR Bin USMAN HATAN langsung ditangani oleh pihak unit UGD, kurang lebih 5 (lima) menit ditangani oleh unit UGD korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/10225/RM tanggal 23 Oktober 2018, yang diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. IRMA HARTUTI dokter pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, atas diri Nama MAHYAR ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Bagian Kepala dan Leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai merah pada putih bola mata kiri bagian sudut sebelah luar dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar pada hidung warna kemerahan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar dan lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar pada bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai bibir bagian bawah sebelah kiri luka lecet dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Dijumpai kaku mayat di leher titik

2. Bagian Ekstremitas Atas

- Tampak luka memar disiku kanan sebelah dalam warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak luka lecet disiku tangan kanan bagian sebelah luar dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Tampak luka memar disiku tangan kanan sebelah luar warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tujuh centimeter titik
- Tampak luka lecet di atas pergelangan tangan kanan bagian luar tempat pertama dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter dan tempat kedua dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Tampak luka lecet dipergelangan tangan kiri bagian luar tempat pertama dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter dan tempat kedua dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Tampak kuku jari ketiga tangan kiri patah titik

3. Bagian Abdomen

- Tampak luka memar diperut sebelah kanan bagian tengah warna merah dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter titik
- Tampak luka memar diperut sebelah kiri bagian tengah warna merah kebiruan dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak lebam mayat di punggung dengan ukuran panjang dua puluh dua centimeter dan lebar dua puluh empat centimeter titik

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



4. Bagian Genitalia

Bagian Bokong

- Tampak jenis kelamin laki-laki dikhitan titik
- Tampak luka memar di bokong sebelah kiri warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar di bokong sebelah kanan warna kebiruan dengan ukuran panjang empat belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter titik

5. Bagian Extrimitas Bawah

- Tampak luka memar di paha sebelah kanan bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak luka memar dipaha sebelah kanan bagian belakang warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar di paha sebelah kiri bagian belakang warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar ditungkai bawah kaki kanan bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang empat puluh satu centimeter dan lebar lima belas centimeter titik
- Tampak luka memar di tungkai bawah di kaki kiri bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang empat puluh dua centimeter dan lebar delapan belas centimeter titik
- Tampak luka memar di pergelangan kaki kanan bagian dalam warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sembilan centimeter titik
- Tampak luka memar di punggung telapak kaki kiri warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tiga belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter titik.

Dengan kesimpulan :

- Luka tersebut di atas disebabkan trauma benda tumpul titik
- Lama kematian satu sampai dua jam titik
- Untuk mengetahui penyebab pasti kematian dilakukan pemeriksaan dalam oleh Dokter Spesialis Forensik titik.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO bersama-sama saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA BIN ABDUL WAHID (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kantor Polsek Bendahara Desa Tanjung Keramat Kecamatan Bandar Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB. ketika saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Keramat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI melaporkannya kepada saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun (selaku Kapolsek) bahwasanya akan ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Keramat atas laporan tersebut kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun memerintahkan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI untuk menunggu di simpang Desa Balai Kecamatan Bendahara.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB. Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI, dan saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA BIN ABDUL WAHID (masing-masing anggota Polri) sampai di Simpang Desa Balai, beberapa saat kemudian datang lagi saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun bersama saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN (selaku Kanit Intel) kemudian saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI melaporkan sambil menunjuk yang bernama DANDI Alias LADONG (informan) mengatakan "ini Ndan, mau transaksi cepat" selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. Basirun memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada DANDI Alias LADONG dan terus memberikan Brifing atau arahan untuk melakukan Giat Penangkapan terhadap seseorang yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu setelah selesai Brifing atau arahan tersebut seterusnya Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dan saksi MUHAMMAD

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



SYAFII Bin HASAN BASRI berangkat menuju lorong Dusun Damai Desa Tanjung Keramat untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu tersebut, beberapa saat sesampainya Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI di lorong Dusun Damai Desa Tanjung Keramat langsung menyergap atau menangkap saksi ALFIANSYAH Alias GADONG yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika sabu-sabu dan terus melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap badan dan terhadap kendaraan saksi ALFIANSYAH Alias GADONG akan tetapi Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dan saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI tidak menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu ada dimiliki dan dikuasai saksi ALFIANSYAH Alias GADONG dan tidak lama kemudian datang saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN bersama saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN dan menanyakan "kamu ngapain disini" yang dijawab saksi ALFIANSYAH alias GADONG "tidak ada pak, mau ke tambak kepiting" selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi "Oh kamu GADONG capek kami cari kamu" setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN dengan mempergunakan tangannya langsung memukul atau meninju bagian perut saksi ALFIANSYAH Alias GADONG sebanyak 1 kali.

- Bahwa beberapa saat kemudian Hand Phone saksi ALFIANSYAH Alias GADONG berdering dan berkata "Halo" dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN "Kiban ureueng Jih" dan "Rayeuk Pu Ubeut (yang artinya "bagaimana orangnya" dan "Besar atau Kecil) dijawab lagi saksi ALFIANSYAH alias GADONG "Rayeuk" (yang artinya Besar), beberapa saat kemudian saksi ALFIANSYAH alias GADONG mengatakan "Itu dia pak, keretanya itu pak" selanjutnya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN terus menangkap korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya "Siapa nama kau" dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN "MAHYAR" kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi "Dimana barangnya" dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN "Barang apa?" ditanya saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN



lagi “Barang yang dipesan tadi” dan dijawab MAHYAR Bin USMAN HATAN “nggak tahu, mana ada pak” setelah itu dilakukan pemeriksaan (penggeledahan) terhadap badan dan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai korban MAHYAR Bin USMAN HATAN namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, akan tetapi walaupun korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak ada memiliki, menguasai Narkotika sabu-sabu kemudian tanpa Surat Perintah Penangkapan saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN tetap memerintahkan anggotanya yakni Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN untuk menangkap dan membawa korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan saksi ALFIANSYAH alias GADONG ke Kantor Polsek Bendahara untuk dilakukan interogasi atau dimintai keterangannya, kemudian Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO mengatakan “Ndan apa tidak si GADONG saja yang kita bawa ke Polsek karena dianya DPO” yang dijawab saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN “Bawa saja kedua-duanya ke Polsek”.

- Bahwa sesampainya Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN, saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI di Kantor Polsek Bendahara kemudian saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN ditempatkan di ruangan Sat Reskrim dan saat itu juga saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mempergunakan borgol besi langsung memborgol kedua tangan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kearah belakang dan menutup mata korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan mata saksi ALFIANSYAH alias GADONG dengan menggunakan lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN, saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN, saksi MUHAMMAD SYAFII Bin HASAN BASRI melakukan interogasi dengan cara saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya kepada saksi ALFIANSYAH alias GADONG “kemana aja kau selama ini” dijawab saksi ALFIANSYAH alias GADONG “kadang dikampung kadang tempat saudara” kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bertanya lagi kepada korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Kau dimana kau tarok” dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “mana ada pak, saya Cuma ternak kepiting



aja” atas jawaban korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID sambil mengatakan “Kau jawab yang betul” dengan menggunakan kayu bulat diameter 2 (dua) inci panjang 70 (tujuh puluh) centi meter langsung memukul berkali-kali kedua kaki, bagian bokong dan dengan tangan terkepal meninju bagian perut korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN mengatakan “Kau jawab aja , jujur kau dibantu” yang dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “Emang gak ada pak” kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID menyuruh korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan saksi ALFIANSYAH alias GADONG terlentang setelah terlentang kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA bin ABDUL WAHID menutup muka/wajah korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dengan handuk kecil yang sudah ada diruangan tersebut dan dengan mempergunakan wadah Aqua gelas yang berisi air hujan terus menyiramkannya berkali-kali kebagian handuk yang ada diatas muka korban MAHYAR BIN USMAN HATAN kemudian datang saksi BAMBANG KURNIAWANSYAH untuk mempersiapkan Mindik, setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN mengatakan “Udah, jangan dipukul-pukul lagi” dan terus keluar bersama saksi MUHAMMAD SAFII dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN menuju ke pondok yang ada di Kantor Polsek Bendahara tersebut untuk makan mie bersama.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober sekira pukul 01.00 wib saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN berangkat menuju Desa Alur Nunang menuju rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan sesampainya di rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG dengan disaksikan oleh orang tua saksi ALFIANSYAH alias GADONG dan Kepala Desa (Datok Desa) setempat tanpa Surat Perintah Pengeledahan Rumah atau Kamar terus melakukan pengeledahan rumah saksi ALFIANSYAH alias GADONG namun tidak menemukan Barang Bukti Narkotika sabu-sabu, setelah itu saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN bersama anggotanya kembali ke Kantor Polsek Bendahara dan setibanya di Polsek saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID langsung keruang Reskrim sedangkan saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN saksi MUHAMMAD SAFII Bin HASAN BASRI dan saksi BAIHAQI Bin AINUDDIN pulang kerumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Iwan Wahyudi, SE. Bin Alm. BASIRUN pulang kerumahnya kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID bersama Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO melakukan interogasi atau meminta pengakuan lagi kepada korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan kepada saksi ALFIANSYAH Alias GADONG dengan cara saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID bertanya “Ngapain sebenarnya kesitu kau tadi” yang dijawab saksi ALFIANSYAH Alias GADONG “ “disuruh Mahyar Bang, karena aku udah pesan mau belanja (sabu) sama dia” kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID berkata lagi “Kek mana Yar, betul gak yang dia bilang” yang dijawab korban MAHYAR Bin USMAN HATAN “mana ada bang, itu akal-akalan dia aja untuk lindungi diri dia” atas jawaban korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID melakban bagian mata korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dengan menggunakan lakban warna kuning sedangkan hidung dan mulutnya ditutupi dengan menggunakan handuk setelah itu saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID menyuruh korban MAHYAR Bin USMAN HATAN untuk tidur terlentang dan setelah terlentang kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPURA Bin ABDUL WAHID menduduki/menindih perut korban MAHYAR Bin USMAN HATAN kemudian menyiramkan air dari atas ke muka korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan pada saat itu juga Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO langsung memegang kedua kakinya dengan maksud agar korban MAHYAR Bin Usman HATAN tidak merontak rontak namun pada saat itu korban MAHYAR Bin USMAN HATAN terus merontak-rontak dan akhirnya kedua kakinya terlepas dari pegangan Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO dikarenakan kedua kakinya terlepas, kemudian saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mempergunakan kayu bulat dan Terdakwa FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO dengan mempergunakan patahan kaki kursi kantor Hidrolix memukuli berkali-kali kedua kaki dan punggung korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dan karena korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak tahan lagi merasa sakit kemudian korban MAHYAR Bin USMAN HATAN mengatakan ada menyimpan Narkotika jenis sabu di kandang ayamnya, atas keterangan atau pengakuan korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tersebut kemudian Terdakwa DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID, saksi FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO, saksi ANDIKA MUHAR serta korban MAHYAR Bin USMAN HATAN berangkat menuju kandang ayam

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kemudian dengan disaksikan saksi MAZLAN BIN USMAN HATAN (abang kandung korban) menemukan didalam retakan tanah dekat tambak kepiting dan kandang ayam 1 (satu) bungkus/kotak rokok merk Sampoerna MIL yang berisikan 1 (satu) bungkus paket besar dan 5 (lima) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan terus kembali ke Kantor Polsek Bendahara.

- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB. Karena korban MAHYAR Bin USMAN HATAN tidak sanggup lagi membuka mulut, mukanya/wajah sudah pucat, badan lemas dengan posisi sudah bersandar di dinding kemudian saksi FADLI SUBRO Bin SOFYAN SUBRO membangunkan DEBI DIAN SYAHPUTRA Bin ABDUL WAHID dengan mengatakan "Lek, bangun lek, tahanannya kok lain kali" dan "Lek ayo kita bawa ke Puskesmas" dan terus membawa korban MAHYAR Bin USMAN HATAN ke Puskesmas Bendahara akan tetapi dikarenakan kondisi korban MAHYAR BIN USMAN HATAN sudah kritis, oleh Kepala Puskesmas menyarankan agar dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, sesampainya di RSUD Aceh Tamiang korban MAHYAR Bin USMAN HATAN langsung ditangani oleh pihak unit UGD, kurang lebih 5 (lima) menit ditangani oleh unit UGD korban MAHYAR Bin USMAN HATAN dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/10225/RM tanggal 23 Oktober 2018, yang diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. IRMA HARTUTI dokter pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, atas diri Nama MAHYAR ditemukan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Bagian Kepala dan Leher

- Dijumpai merah pada putih bola mata kiri bagian sudut sebelah luar dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar pada hidung warna kemerahan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar dan lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai luka memar pada bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Dijumpai bibir bagian bawah sebelah kiri luka lecet dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Dijumpai kaku mayat di leher titik

2. Bagian Ekstremitas Atas



- Tampak luka memar disiku kanan sebelah dalam warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak luka lecet disiku tangan kanan bagian sebelah luar dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik
- Tampak luka memar disiku tangan kanan sebelah luar warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tujuh centimeter titik
- Tampak luka lecet di atas pergelangan tangan kanan bagian luar tempat pertama dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter dan tempat kedua dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Tampak luka lecet dipergelangan tangan kiri bagian luar tempat pertama dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter dan tempat kedua dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar setengah centimeter titik
- Tampak kuku jari ketiga tangan kiri patah titik

3. Bagian Abdomen

- Tampak luka memar diperut sebelah kanan bagian tengah warna merah dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter titik
- Tampak luka memar diperut sebelah kiri bagian tengah warna merah kebiruan dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter titik
- Tampak lebam mayat di punggung dengan ukuran panjang dua puluh dua centimeter dan lebar dua puluh empat centimeter titik

4. Bagian Genitalia

Bagian Bokong

- Tampak jenis kelamin laki-laki dikhitan titik
- Tampak luka memar di bokong sebelah kiri warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar di bokong sebelah kanan warna kebiruan dengan ukuran panjang empat belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter titik;

5. Bagian Extrimitas Bawah

- Tampak luka memar di paha sebelah kanan bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar delapan centimeter titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar dipaha sebelah kanan bagian belakang warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar di paha sebelah kiri bagian belakang warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter dan lebar sebelas centimeter titik
- Tampak luka memar ditungkai bawah kaki kanan bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang empat puluh satu centimeter dan lebar lima belas centimeter titik
- Tampak luka memar di tungkai bawah di kaki kiri bagian depan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang empat puluh dua centimeter dan lebar delapan belas centimeter titik
- Tampak luka memar di pergelangan kaki kanan bagian dalam warna merah kebiruan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar sembilan centimeter titik
- Tampak luka memar di punggung telapak kaki kiri warna merah kebiruan dengan ukuran panjang tiga belas centimeter dan lebar sepuluh centimeter titik.

Dengan kesimpulan :

- Luka tersebut di atas disebabkan trauma benda tumpul titik
- Lama kematian satu sampai dua jam titik
- Untuk mengetahui penyebab pasti kematian dilakukan pemeriksaan dalam oleh Dokter Spesialis Forensik titik

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 21 Mei 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-06/Euh.2/ATM/02/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO bersalah melakukan Tindak Pidana merampas kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO 9 (sembilan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat diameter 2 inci panjang 70 cm.
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna kuning.
 - 1 (satu) buah borgol plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah sisa lakban warna coklat.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 74 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018.
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 47 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan Nomor SpKap/75/X/2018/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. SAFI'I
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur tanggal 11 Juni 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PNK spyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia", sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat diameter 2 inci panjang 70 cm,
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna kuning,
 - 1 (satu) buah borgol plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah sisa lakban warna coklat,
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 74 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018,
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 47 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat perintah penangkapan Nomor SpKap/75/X/2018/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M. SYAFI'

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Kualasimpang tanggal 11 Juni 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ksp ;
- Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Memori Banding tanggal 24 Juni 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 25 Juni 2019 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 25 Juni 2019 ;
- Kontra Memori Banding tanggal 2 Juli 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 2 Juli 2019 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2019 ;
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Juni 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut, menyangkut pertimbangan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berbeda dengan Pasal yang terbukti menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menerapkan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang bertitik tolak pada proses terjadinya perbuatan pidana, Jaksa Penuntut Umum membuktikan yaitu Pasal 333 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga berdasarkan fakta dipersidangan yang telah merampas kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian terhadap korban Mahyar. Bahwa adapun pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 333 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal yang dapat dibuktikan sesuai dalam Tuntutan didasarkan pada delik Materil yang merupakan delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Sehingga berdasarkan delik tersebut sudah tetap bahwa perbuatan tersebut telah merampas hak seseorang yang mengakibatkan orang meninggal dunia, meskipun surat dakwaan berbentuk Alternatif yang memberi kebebasan bagi hakim untuk memilih pasal yang menurut hakim terbukti, meskipun hakim bebas untuk memilih pasal yang terbukti akan tetapi hakim hanya mendasarkan pada proses terjadinya perbuatan pidana, tanpa didasarkan pada akibat yang terjadi. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Jaksa Penuntut Umum tetap pada Pasal yang dibuktikan sebagaimana terlampir dalam Tuntutan yaitu Pasal 333 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Bahwa jika dilihat dan diteliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut secara seksama tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang mana majelis hakim tidak mempertimbangkan dari proses awal tentang bagaimana penangkapan itu terjadi sehingga kami jaksa penuntut umum dengan ini mengemukakan bahwa diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober Tahun 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018 di Polsek Bendahara terdakwa bersama dengan saksi FADLI SUBRO (penuntutan terpisah), terdakwa telah merampas kemerdekaan seseorang dengan melakukan penangkapan terhadap korban hanya atas dasar perintah lisan dan arahan dari Kapolsek Bendahara IWAN WAHYUDI, (penuntutan terpisah) tanpa disertai adanya surat perintah tugas maupun surat perintah penangkapan yang dibuat secara

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk itu atau tidak sesuai dengan KUHP, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan cara-cara yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang, kemudian terdakwa beserta rekannya melanjutkan perbuatannya dengan membawa korban ke kantor polsek bendahara dengan cara mengikat/memborgol tangan dan juga kaki korban almarhum mahyar kemudian menutup kepala korban dengan kain, serta melanjutkan perbuatan dengan menempatkan korban disebuah ruangan dan menganiaya korban dengan cara-cara yang tidak manusiawi agar korban mau mengakui perbuatan dan menunjukkan dimana barang bukti tersebut dan berujung meninggalnya korban sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa di luar perundang-undangan atau bertentangan Standart Operasional Prosedur (SOP) kepolisian POLRI.

3. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Bambang Kurniawansyah (kanit di Polsek Bendahara) bahwa benar Surat perintah tugas, perintah penangkapan, Sp sita baru saksi Bambang Kurniawansyah buat setelah pukul 02:30 wib tanggal 23 Oktober 2018, selain itu semua administrasi lainnya mengenai penangkapan sdr mahyar dan alfiyansah als gadong baru dibuat dan ditandatangani setelah sdr mahyar meninggal dan dilakukan dipolres Aceh tamiang.dan yang menyuruh saksi Bambang membuat semua administrasi tersebut adalah Sdr Iwan Wahyudi selaku kapolsek dengan tujuan agar proses penangkapan sdr Mahyar dianggap telah sesuai dengan SOP dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (social justice) serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemedananaan, dan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bahwa para terdakwa adalah seorang anggota kepolisian yang mewakili dan menjalankan tugas negara semana mestinya sesuai dengan prosudur dan sesuai dengan undang-undang akan tetapi para terdakwa menjalankan tugasnya diluar prosudur dan undang-undang dan telah mencoreng dalam penegakan hukum di kepolisian (Polri) sehingga dalam penangkapan sampai penyiksaan terhadap korban diluar kewajiban yang dilakukan oleh para terdakwa untuk mendapatkan pengakuan dan sampai korban meninggal dunia, seharusnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi social justice, disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan korban / masyarakat di samping kepentingan para terdakwa (individu) semata. Kemudian majelis hakim tau bahwa di dalam persidangan oleh keluarga korban Mahyar (alm) yaitu yang bernama Mazlan Bin Usman Haton (abang kandung korban) tidak mau melakukan perdamaian dengan para terdakwa sehingga atas keputusan Majelis Hakim kurang memperlakukan kepentingan korban yang mewakili kepentingan masyarakat dalam perkara ini atau kurang diperhatikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,;

5. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota kepolisian yang lainnya agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada para terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota kepolisian lainnya.
6. Bahwa para terdakwa adalah anggota Polri yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dll sesuai dengan Perkap Polri dan SOP (standart Operasional Prosedur) kepolisian dan diatur dalam undang-undang, akan tetapi para terdakwa telah menyalaggunakan kewenangannya dan telah mencoreng instansi kedinasan para terdakwa seperti diutarakan diatas diawali dengan penangkapan tersebut tidak lengkap dengan surat tugas dan penangkapan lalu diikuti dengan menyiksa korban ke tidak wajar sampai korban Mahyar meninggal dunia. Dengan demikian sangat mungkin sekali perbuatannya dan anggota kepolisian lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan para terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidance of sentencing), Majelis hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (disparity of sentencing) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan untuk :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA



1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Ksp tanggal 11 Juni 2019
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**merampas kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 333 Ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO** dengan pidana **9 (Sembilan) Tahun Penjara**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat diameter 2 inci panjang 70 cm.
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna kuning.
 - 1 (satu) buah borgol plastik warnah putih.
 - 1 (satu) buah sisa lakban warna coklat.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 74 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018.
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 47 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan Nomor SpKap/75/X/2018/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018

Dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD SYAFI'

7. Menetapkan supaya terdakwa **FADLI SUBRO BIN SOFYAN SUBRO** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya bertanggal 2 juli 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 juli 2019, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa penuntut umum tidak menilai cerita yang berkembang dalam masyarakat, korban meninggal karena penganiayaan, karena masyarakat mengetahui yang membawa terdakwa adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap perkara karena maraknya peredaran narkoba. ada juknis untuk penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bahkan 3x24 jam seseorang dapat dibawa untuk diinterogasi bila tidak terbukti yang ditangkap dilepaskan oleh Polri.

- Bahwa Terdakwa sudah menerima dihukum dan kemudian dipenjara, satu lagi yang harus dijalankan oleh terdakwa Pemecatan dari jabatan anggota Polri karena menangkap pengedar Narkoba.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini dengan beberapa alasan yang terungkap di depan persidangan yang diketahui masyarakat Terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan meninggalnya korban, masyarakat tidak mengetahui tentang perampasan hak, bila juga ungkapan tersebut tidak dipertimbangkan fakta yang mana yang harus diputuskan untuk diri Terdakwa.
- Terdakwa bukan tidak mengakui perbuatannya, tetapi putuskanlah hukuman bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatannya dan mohon memutuskan sebagai berikut;
- Menerima kontra memori banding yang kami ajukan.
- Memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Dedi dian Syahputra bin Abdul wahid.
- Menghukum terdakwa sesuai peran dan perbuatannya dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa bukan pelaku utama dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah melakukan perbuatan pidana tapi tidak sesuai dengan yang didakwakan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Memperkuat keputusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Bila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya..

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Juni 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ksp, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari terdakwa/Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 188/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berdasarkan fakta fakta persidangan dan telah sesuai menurut Hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia", oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding justeru tidak beralasan hukum, karena kesalahan terdakwa adalah atas perlakuan pemukulan yang dilakukannya terhadap orang yang ditangkap dan ditahannya, sedangkan terdakwa selaku aparat kepolisian menurut hukum memang dibolehkan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang, yang diduga melakukan tindak pidana, akan tetapi harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang ditentukan, adapun matinya korban dalam perkara ini adalah sebagai akibat dari pemukulan yang dilakukannya terhadap korban, dan bukan karena kesalahan procedural penangkapan, sebagaimana pendapat penuntut umum.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari Tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ksp.yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,-(Dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh kami Aswijon, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H dan Tafsir S. Meliala S.H. M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Juli 2019 Nomor 188/Pen.Pid/2019/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Saryana, S.H., M.H

Dto.

2. Tafsir S. Meliala S.H. M.Hum

KETUA MAJELIS,

Dto.

Aswijon, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

M. Husin.

Untuksalinalin yang samabunynyaoleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

WAKIL PANITERA,

ir 188/PID/2019/PT BNA

T. T A R M U L I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)